



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
- b. bahwa pemanfaatan bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dalam APBD, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sesuai dengan surat Gubernur Bali, Nomor B.133900./8681/PADFE/BPKAD, tanggal 30 Desember 2022, Hal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se- Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Karangasem mendapatkan dana tambahan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali;
- d. bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya perlu ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

JAV

41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

46. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
49. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
50. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
51. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
52. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
53. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);

54. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6);
58. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
59. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
60. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);



61. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
64. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
66. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
67. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.549.102.521.496,00 (*Satu triliyun lima ratus empat puluh sembilan milyar seratus dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.298.254.455,00 (*Dua ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.269.970.396,00 (*Seratus dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.028.284.059,00 (*delapan puluh empat milyar dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.567.035.983.806,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.187.282.446.084,00 (*Satu triliyun seratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.658.180.167.780,00 (*enam ratus lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.509.226.741.511,00 (*lima ratus sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp .0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.794.036.793,00 (*dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh enam ribu empat puluh tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.081.500.000,00 (*Tujuh milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 658.180.167.780,00 (*enam ratus lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.

JAN

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.463.101.993.973,00 (*Empat ratus enam puluh tiga milyar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.182.725.573,00 (*Delapan puluh delapan milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
 - (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.666.031.916,00 (*Seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.707.059.479,00 (*dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.224.939.144,00 (*satu milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 849.600.000,00 (*Delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.24.019.040.000,00 (*dua puluh empat milyar sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.463.101.993.973,00 (*Empat ratus enam puluh tiga milyar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN: dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan



- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 278.732.005.793,00 (*Dua ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.331.815.126,00 (*Dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.798.897.074,00 (*Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.883.597.796,00 (*Dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.969.714.258,00 (*Dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.342.102.631,00 (*Lima belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.520.824.327,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.259.204,00 (*Empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.679.292.134,00 (*Dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.627.897.543,00 (*Enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.877.078.406,00 (*Satu milyar Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.685.616.573,00 (*Satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.182.725.573,00 (*Delapan puluh delapan milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.197.123.437,00 (*Dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.025.636.889,00 (*Tiga puluh tujuh milyar dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 234.992.460,00 (*Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 48.724.972.787,00 (*Empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 167.603.169.793,00 (*Seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta seratus*

enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.086.339.819,00 (*Enam milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 922.437.503,00 (*Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.966.365.000,00 (*Seratus sebelas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.453.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.958.773.547,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 562.816.047,00 (*Lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh tujuh rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.489.159.479,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;

- i. Belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.004.010.000,00 (*Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.925.600,00 (*Seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.034.640,00 (*Seratus dua puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.142.140.600,00 (*Seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*).
 - (9) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).
 - (10) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.252.500.000,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah*).
 - (11) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.11.966.001.139,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.861.575.000,00 (*Empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00
10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.224.939.144,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.050.000,00 (*Lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.400.868,00 (*Tujuh juta empat ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.700.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.700.000,00 (*Lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.620.000,00 (*Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.179,00 (*Tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.580.000,00 (*Lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan

sebesar Rp.120.012,00 (*Seratus dua puluh ribu dua belas rupiah*).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.360.000,00 (*Tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.040.491.960,00 (*Satu milyar empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.913.125,00 (*Sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 509.226.741.511,00 (*Lima ratus sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.781.924.815,00 (*Delapan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.674.705.644,00 (*Dua ratus sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.810.911.903,00 (*Lima puluh tiga milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.634.076.569,00 (*Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.379.354.600,00 (*Dua*

puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 57.400.952.980,00 (*Lima puluh tujuh milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.544.815.000,00 (*Lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.781.924.815,00 (*Delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.731.879.815,00 (*Delapan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.045.000,00 (*Lima puluh juta empat puluh lima ribu rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.674.705.644,00 (*Dua ratus sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.722.514.558,00 (*Sembilan puluh*

JR

tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.114.851.105,00 *(Seratus milyar seratus empat belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus lima rupiah).*
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.246.853,00 *(Seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).*
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.496.951.675,00 *(Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).*
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.576.662.223,00 *(Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).*
 - (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 248.000.000,00 *(Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).*
 - (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 155.780.000,00 *(Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).*
 - (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 394.800.000,00 *(Tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).*
 - (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.587.000.000,00 *(Tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).*
 - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.257.222.058,00 *(Tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah).*
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.000.677.172,00 *(Satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).*
14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.810.911.903,00 *(Lima puluh tiga milyar delapan ratus sepuluh*

juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.663.444.276,00 (*Enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.712.072.218,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.395.695.409,00 (*Empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah*).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp. 19.634.076.569,00 (*Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.379.354.600,00 (*Dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.121.590.200,00 (*Sebelas milyar*

FR

seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.257.764.400,00 (*Empat belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).*

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.794.036.793,00 (*Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).* yang terdiri atas:
- Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah).*
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.153.196.793,00 (*Sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).*
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.390.840.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).*

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.153.196.793,00 (*Sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).* yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,

JAR

- Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 4.125.800.000,00 (*Empat milyar sertus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; Rp. 5.851.411.593,00 (*Lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*); dan
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 1.175.985.200,00 (*Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.251.776.938,00 (*Seratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.736.552.668,00,00 (*Tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.010.763.280,00 (*Lima puluh enam milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.464.444.390,00 (*Enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.025.016.600,00 (*Satu milyar dua puluh lima juta enam belas ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.736.552.668,00 (*Tiga puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal Peralatan Olahraga;
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 976.635.300,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.000.000,00 (*Lima ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.497.000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.560.374.700,00 (*Tiga milyar lima ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 215.306.000,00 (*Dua ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 272.225.816,00 (*Dua ratus tujuh puluh dua dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.242.724.632,00 (*Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 47.750.000,00 (*Empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 19.866.394.220,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.488.645.000,00 (*Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.560.374.700,00 (*Tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 262.686.000,00 (*dua ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.119.078.800,00 (*Tiga milyar seratus sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 178.609.900,00 (*Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.242.724.632,00 (*Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta*

tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.016.365.100,00 (*Satu milyar enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 226.359.532,00 (*Dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
19. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.010.763.280,00 (*Lima puluh enam milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
 - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.314.663.280,00 (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.528.600.000,00 (*Enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.167.500.000,00 (*Dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
20. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 47.314.663.280,00 (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas, direncanakan sebesar Rp. 6.528.600.000,00 (*Enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

23. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 7.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007



fa